



**P U T U S A N**  
**Nomor 84/PID.SUS/2019/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : CHARLES JACOB SINGKERY Alias CHALE  
Tempat Lahir : Dobo  
Umur/ Tanggal Lahir : 19 tahun / 23 Mei Tahun 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih, Kel Siwalima Kec PP Aru  
Kabupaten Kep Aru  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan Tanggal 17 Juli 2019.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agustinus Gusti Teluwun, S.H., dkk Advocat dan konsultan hukum yang beralamat di Jl. Alexander Mezak

RT.013, RW.005 Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

*Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor  
84/PID.SUS/2019/PT AMB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 84/PID.SUS/2019/PT.AMB tanggal 18 Desember 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 21 November 2019 dalam perkara atas nama terdakwa yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 12/Euh.2/Dobo/06/2019 tertanggal 29 Mei 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA;**

- Bahwa ia Terdakwa CHARLES JACOB SINGKERY Alias CHALE, Pertama pada hari Selasa tanggal 16 April tahun 2019 sekitar pukul 16. 00 Wit, Kedua Pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 15. 00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, Bertempat di rumah terdakwa tepatnya didalam kamar tidur terdakwa, di Jl. Cendrawasih, Kel. Siwalima, Kec. Pulau - Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, atau setidaknya dalam suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang mengadili telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain yang mana antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap saksi GRACE YOHANA LAUKON Alias OAN (Umur 14 Tahun), adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

- Pada hari Selasa tanggal 16 April tahun 2019 sekitar pukul 16. 00 Wit berawal ketika Saksi Grace dengan saksi INDRI pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Cendrawasih, Kel. Siwalima, Kec. Pulau - Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, untuk mengambil celana saksi INDRI di adik Terdakwa setibanya di rumah terdakwa Saksi grace dan saksi INDRI memanggil dengan mengatakan " INCE " namun yang keluar adalah Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa " INCE SENG ADA " kemudian Saksi Grace mengatakan bahwa " INCE ADA DI DALAM MO BARANG DIA SURUH KATONG DATANG DI RUMAH " setelah itu Terdakkwa menyuruh masuk ke dalam rumah

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor  
84/PID.SUS/2019/PT AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tepatnya di ruang tamu dan Terdakwa mengatakan bahwa " DUDUK DOLO " lalu Saksi Grace, Saksi INDRI dan Terdakwa duduk bersama, tidak lama kemudian Saksi INDRI menuju ke kamar Terdakwa untuk Mencas Handpone, sehingga Saksi Grace dan Terdakwa duduk berdua di ruang tamu dengan posisi Saksi duduk di bagian ujung Kursi Sofa dan Terdakwa duduk di bagian ujung Kursi sofa yang berlawanan dengan Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa langsung duduk di samping kanan Saksi, Terdakwa merangkul Saksi dari kedua bahu Saksi dengan tangan kiri, Terdakwa mencium pipi kanan Saksi berulang kali, lalu Saksi memalingkan wajah dan Saksi mengatakan "Hi" langsung Terdakwa mencium bibir Saksi Grace dan berkata kepada Saksi "BETA SAYANG KO", Saksi pun langsung berdiri mengikuti Saksi INDRI ke dalam kamar Terdakwa, sampai di dalam kamar Saksi naik ke bagian ujung bawah tempat tidur Saksi lalu mengambil posisi berbaring sambil main handpone di atas tempat tidur dekat dengan Saksi Indri, tidak lama kemudian Terdakwa masuk mengikuti Saksi Grace dan Saksi INDRI di dalam kamar dan duduk di atas tempat tidur dengan jarak 0,5 Meter dari saksi Grace. Lalu ketika Saksi Grace Terdakwa dan Saksi INDRI duduk bercerita, tiba - tiba datang saksi MELSON GOULAP Alias ECON memanggil Saksi INDRI mengatakan " MARI SINI " Saksi INDRI pun keluar meninggalkan Saksi Grace dengan Terdakwa di kamar, setelah itu Terdakwa langsung berdiri menutupi pintu dan duduk di tempat yang sama dengan saksi Grace Yang sedang bermain handpone dengan posisi berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa langsung berbaring disamping Saksi dan mencium kedua pipi kiri dan kanan serta mencium bibir secara berulang kali dengan posisi Saksi berbaring ke kiri dan posisi Terdakwa berbaring ke kanan dan saling berhadapan, Terdakwa kembali duduk langsung membuka celana Saksi dengan kedua tangannya, Saksi melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, pada saat Terdakwa hendak membuka celana Saksi, Saksi langsung memegang depan kancing celana Saksi agar tidak di lepas kancingnya oleh Terdakwa namun Terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Saksi di tindih dengan paha Terdakwa dengan posisi Terdakwa berbaring kembali berhadapan dengan Saksi kemudian Terdakwa kembali berhasil membuka kancing celana Saksi dan membuka celana Saksi sebatas setengah paha, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana Saksi dengan mendorong dengan kaki Terdakwa hingga terlepas dari kedua kaki Saksi, kemudian Terdakwa menindih tangan kiri dan kanan Saksi dengan badannya setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kanan

*Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor  
84/PID.SUS/2019/PT AMB.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan menggunakan tangan kirinya meletakkan kaki kiri Saksi di atas tubuh Terdakwa, Terdakwa mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi namun tidak berhasil kemudian Terdakwa kembali memegang vagina Saksi dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi, setelah itu Terdakwa kembali memegang penisnya dan memasukkan ke dalam vagina Saksi namun pada saat Terdakwa memasukkan penisnya, Saksi merasa kesakitan dan berusaha meronta hingga penisnya langsung terlepas dari vagina Saksi, Terdakwa kembali memeluk Saksi dengan keras dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa pun kembali lagi memegang vagina Saksi dan menusuk jarinya ke dalam vagina Saksi secara berulang kali. kembali Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi, Saksi merasa kesakitan dan Saksi meronta dengan keras setelah itu Saksi langsung berdiri dan menggunakan celana Saksi Terdakwa bertanya " KO PI MANA " Saksi mengatakan bahwa " PI MANA " Terdakwa pun langsung keluar meninggalkan Saksi, Saksi pun langsung memakai celana dan sambil menagis menuju ke kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi Saksi Grace mengajak saksi Indri pulang.

- Bahwa setelah kejadian tersebut dalam perjalanan pulang saksi Grace mengatakan kepada saksi Indri bahwa "KAKA IN CALE SU DAPA BETA PRAWAN" kemudian saksi Indri mengatakan "BAGAIMANA BISA?" dan korban menjawab "SENG TAU LAI BETA JUGA KAGET.

### KEDUA :

- Pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 15. 00 wit awalnya Saksi Grace berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Handpone Saksi INDRI distulah Terdakwa meminta Saksi Grace agar datang ke rumah terdakwa, kemudian saat Saksi ke rumah Terdakwa, Terdakwa langsung meminta Saksi masuk ke kamar. Saat di dalam kamar Saksi dan Terdakwa bercerita dengan posisi Saksi duduk di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa berbaring di atas tempat tidur, tiba - tiba Terdakwa menarik tangan kanan Saksi dengan menggunakan tangan kirinya untuk Saksi ikut berbaring dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "BETA MAU SERIUS DENG KO", Terdakwa pun langsung mencium Saksi dari pipi kiri setelah itu dari bibir Saksi berulang kali sambil tangan Terdakwa memegang payudara kanan serta memasukkan tangan ke dalam celana Saksi dan menusuk vagina Saksi secara berulang kali Terdakwa langsung membuka celana Saksi, Saksi pun berusaha melakukan perlawanan kepada Terdakwa namun Terdakwa memindahkan tangan Saksi langsung melepaskan celana Saksi dan membaringkan Saksi dengan posisi terlentang lalu Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi dengan

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor  
84/PID.SUS/2019/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa sedangkan paha kanan Saksi dibuka terdakwa dengan tangan kiri setelah itu Terdakwa memegang penisnya dengan tangan kiri dan memasukannya ke dalam vagina Saksi serta menggoyang bokongnya secara berulang kali. Kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya lalu keluar cairan putih dari vagina Saksi, Saksi pun langsung kembali menggunakan celana menuju ke kamar selanjutnya Saksi kembali ke sekolah.

- Bahwa saat kejadian saksi Grace melakukan perlawanan dengan meronta oleh karena itu terdakwa menindih kedua tangan Saksi Grace dengan badanya pada saat berbaring sehingga saksi merasa kesakitan.
- Bahwa pada saat kejadian berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 756/C.5/2006 yang ditanda tanganai oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon saksi GRACE YOHANA LAUKON Alias OAN lahir pada tanggal 06 Agustus 2004 yang mana pada saat kejadian saksi masih berumur 14 Tahun ( belum dewasa / anak ).
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/29/VER/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. M. Reza Zulkarnain, SpOG, M. Ked Klin selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, ditemukan pada Saksi GRACE YOHANA LAUKON Alias OAN: Alat kelamin : di dapatkan robekan pada selaput dara pada arah jam 3, 5, 7, 11, 12.

### Kesimpulan :

- Dari pemeriksaan yang kami lakukan didapatkan liang senggama seorang gadis seperti pernah berhubungan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir dirubah dengan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

### ATAU

### KEDUA

- Bahwa ia Terdakwa CHARLES JACOB SINGKERY Alias CHALE, Pertama pada hari Selasa tanggal 16 April tahun 2019 sekitar pukul 16. 00 Wit,
- Kedua Pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 15. 00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor  
84/PID.SUS/2019/PT AMB.





dalam tahun 2019, Bertempat di rumah terdakwa tepatnya didalam kamar tidur terdakwa, di Jl. Cendrawasih, Kel. Siwalima, Kec. Pulau - Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, atau setidaknya dalam suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang mengadili telah "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain yang mana antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", terhadap saksi GRACE YOHANA LAUKON Alias OAN (Umur Tahun), adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

**PERTAMA :**

- Pada hari Selasa tanggal 16 April tahun 2019 sekitar pukul 16. 00 Wit berawal ketika Saksi Grace dengan saksi INDRI pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Cendrawasih, Kel. Siwalima, Kec. Pulau - Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, untuk mengambil celana saksi INDRI di adik Terdakwa setibanya di rumah terdakwa Saksi grace dan saksi INDRI memanggil dengan mengatakan " INCE " namun yang keluar adalah Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa " INCE SENG ADA " kemudian Saksi Grace mengatakan bahwa " INCE ADA DI DALAM MO BARANG DIA SURUH KATONG DATANG DI RUMAH " setelah itu Terdakwa menyuruh masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu dan Terdakwa mengatakan bahwa " DUDUK DOLO " lalu Saksi Grace, Saksi INDRI dan Terdakwa duduk bersama, tidak lama kemudian Saksi INDRI menuju ke kamar Terdakwa untuk Mencas Handpone, sehingga Saksi Grace dan Terdakwa duduk berdua di ruang tamu dengan posisi Saksi duduk di bagian ujung Kursi Sofa dan Terdakwa duduk di bagian ujung Kursi sofa yang berlawanan dengan Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa langsung duduk di samping kanan Saksi, Terdakwa merangkul Saksi dari kedua bahu Saksi dengan tangan kiri, Terdakwa mencium pipi kanan Saksi berulang kali, lalu Saksi memalingkan wajah dan Saksi mengatakan "Hi" langsung Terdakwa mencium bibir Saksi Grace dan berkata kepada Saksi "BETA SAYANG KO", Saksi pun langsung berdiri mengikuti Saksi INDRI ke dalam kamar Terdakwa, sampai di dalam kamar Saksi naik ke bagian ujung bawah tempat tidur Saksi lalu mengambil posisi berbaring sambil main handpone di atas tempat tidur dekat dengan Saksi Indri, tidak lama kemudian Terdakwa masuk mengikuti Saksi Grace dan Saksi INDRI di dalam kamar dan duduk di atas tempat tidur dengan jarak 0,5 Meter dari saksi Grace. Lalu ketika

*Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor  
84/PID.SUS/2019/PT AMB.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi Grace Terdakwa dan Saksi INDRI duduk bercerita, tiba - tiba datang saksi MELSON GOULAP Alias ECON memanggil Saksi INDRI mengatakan " MARI SINI " Saksi INDRI pun keluar meninggalkan Saksi Grace dengan Terdakwa di kamar, setelah itu Terdakwa langsung berdiri menutupi pintu dan duduk di tempat yang sama dengan saksi Grace Yang sedang bermain handpone dengan posisi berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa langsung berbaring disamping Saksi dan mencium kedua pipi kiri dan kanan serta mencium bibir secara berulang kali dengan posisi Saksi berbaring ke kiri dan posisi Terdakwa berbaring ke kanan dan saling berhadapan, Terdakwa kembali duduk langsung membuka celana Saksi dengan kedua tangannya, Saksi melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, pada saat Terdakwa hendak membuka celana Saksi, Saksi langsung memegang depan kancing celana Saksi agar tidak di lepas kancingnya oleh Terdakwa namun Terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Saksi di tindih dengan paha Terdakwa dengan posisi Terdakwa berbaring kembali berhadapan dengan Saksi kemudian Terdakwa kembali berhasil membuka kancing celana Saksi dan membuka celana Saksi sebatas setengah paha, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana Saksi dengan mendorong dengan kaki Terdakwa hingga terlepas dari kedua kaki Saksi, kemudian Terdakwa menindih tangan kiri dan kanan Saksi dengan badannya setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kanan Saksi dengan menggunakan tangan kirinya meletakan kaki kiri Saksi di atas tubuh Terdakwa, Terdakwa mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi namun tidak berhasil kemudian Terdakwa kembali memegang vagina Saksi dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi, setelah itu Terdakwa kembali memegang penisnya dan memasukkan ke dalam vagina Saksi namun pada saat Terdakwa memasukkan penisnya, Saksi merasa kesakitan dan berusaha meronta hingga penisnya langsung terlepas dari vagina Saksi, Terdakwa kembali memeluk Saksi dengan keras dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa pun kembali lagi memegang vagina Saksi dan menusuk jarinya ke dalam vagina Saksi secara berulang kali. kembali Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi, Saksi merasa kesakitan dan Saksi meronta dengan keras setelah itu Saksi langsung berdiri dan menggunakan celana Saksi

Terdakwa bertanya " KO PI MANA " Saksi mengatakan bahwa " PI MANA " Terdakwa pun langsung keluar meninggalkan Saksi, Saksi pun langsung

*Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor  
84/PID.SUS/2019/PT AMB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celana dan sambil menagis menuju ke kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi Saksi Grace mengajak saksi Indri pulang.

- Bahwa setelah kejadian tersebut dalam perjalanan pulang saksi Grace mengatakan kepada saksi Indri bahwa "KAKA IN CALE SU DAPA BETA PRAWAN" kemudian saksi Indri mengatakan "BAGAIMANA BISA?" dan korban menjawab "SENG TAU LAI BETA JUGA KAGET.

### KEDUA :

- Pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 15. 00 wit awalnya Saksi Grace berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Handpone Saksi INDRI distulah Terdakwa meminta Saksi Grace agar datang ke rumah terdakwa, kemudian saat Saksi ke rumah Terdakwa, Terdakwa langsung meminta Saksi masuk ke kamar. Saat di dalam kamar Saksi dan Terdakwa bercerita dengan posisi Saksi duduk di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa berbaring di atas tempat tidur, tiba - tiba Terdakwa menarik tangan kanan Saksi dengan menggunakan tangan kirinya untuk Saksi ikut berbaring dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "BETA MAU SERIUS DENG KO", Terdakwa pun langsung mencium Saksi dari pipi kiri setelah itu dari bibir Saksi berulang kali sambil tangan Terdakwa memegang payudara kanan serta memasukkan tangan ke dalam celana Saksi dan menusuk vagina Saksi secara berulang kali Terdakwa langsung membuka celana Saksi, Saksi pun berusaha melakukan perlawanan kepada Terdakwa namun Terdakwa memindahkan tangan Saksi langsung melepaskan celana Saksi dan membaringkan Saksi dengan posisi terlentang lalu Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan paha kanan Saksi dibuka terdakwa dengan tangan kiri setelah itu Terdakwa memegang penisnya dengan tangan kiri dan memasukkannya ke dalam vagina Saksi serta menggoyang bokongnya secara berulang kali. Kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya lalu keluar cairan putih dari vagina Saksi, Saksi pun langsung kembali menggunakan celana menuju ke kamar selanjutnya Saksi kembali ke sekolah.
- Bahwa saat kejadian saksi Grace melakukan perlawanan dengan meronta oleh karena itu terdakwa menindih kedua tangan Saksi Grace dengan badanya pada saat berbaring sehingga saksi merasa kesakitan.
- Bahwa pada saat kejadian berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 756/C.5/2006 yang ditanda tanganai oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor  
84/PID.SUS/2019/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Ambon saksi GRACE YOHANA LAUKON Alias OAN lahir pada tanggal 06 Agustus 2004 yang mana pada saat kejadian saksi masih berumur 14 Tahun (belum dewasa / anak).

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/29/VER/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. M. Reza Zulkarnain, SpOG, M. Ked Klin selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, ditemukan pada Saksi GRACE YOHANA LAUKON Alias OAN: Alat kelamin : di dapatkan robekan pada selaput dara pada arah jam 3, 5, 7, 11, 12.

Kesimpulan :

- Dari pemeriksaan yang kami lakukan didapatkan liang senggama seorang gadis seperti pernah berhubungan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir dirubah dengan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KETIGA

- Bahwa ia Terdakwa CHARLES JACOB SINGKERY Alias CHALE, Pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 15. 00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, Bertempat di rumah terdakwa tepatnya didalam kamar tidur terdakwa, di Jl. Cendrawasih, Kel. Siwalima, Kec. Pulau - Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, atau setidaknya dalam suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang mengadili telah "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain", terhadap saksi GRACE YOHANA LAUKON Alias OAN (Umur 14 Tahun), adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
  - Pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 15. 00 wit awalnya Saksi Grace berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Handpone Saksi INDRI disitulah Terdakwa meminta Saksi Grace agar datang ke rumah terdakwa di Jl. Cendrawasih, Kel. Siwalima, Kec. Pulau - Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, kemudian saat Saksi ke rumah Terdakwa, Terdakwa langsung meminta Saksi masuk ke kamar. Saat di dalam kamar Saksi

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor  
84/PID.SUS/2019/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa bercerita dengan posisi Saksi duduk di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa berbaring di atas tempat tidur, tiba - tiba Terdakwa menarik tangan kanan Saksi dengan menggunakan tangan kirinya untuk Saksi ikut berbaring dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa " BETA MAU SERIUS DENG KO ", Terdakwa pun langsung mencium Saksi dari pipi kiri setelah itu dari bibir Saksi berulang kali sambil tangan Terdakwa memegang payudara kanan serta memasukkan tangan ke dalam celana Saksi dan menusuk vagina Saksi secara berulang kali Terdakwa langsung membuka celana Saksi, Saksi pun berusaha melakukan perlawanan kepada Terdakwa namun Terdakwa memindahkan tangan Saksi langsung melepaskan celana Saksi dan membaringkan Saksi dengan posisi terlentang lalu Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan paha kanan Saksi dibuka terdakwa dengan tangan kiri setelah itu Terdakwa memegang penisnya dengan tangan kiri dan memasukkannya ke dalam vagina Saksi serta menggoyang bokongnya secara berulang kali. Kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya lalu keluar cairan putih dari vagina Saksi, Saksi pun langsung kembali menggunakan celana menuju ke kamar selanjutnya Saksi kembali ke sekolah;

- Bahwa pada saat kejadian berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 756/C.5/2006 yang ditanda tanganai oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon saksi GRACE YOHANA LAUKON Alias OAN lahir pada tanggal 06 Agustus 2004 yang mana pada saat kejadian saksi masih berumur 14 Tahun ( belum dewasa / anak ).
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/29/VER/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. M Reza Zulkarnain, SpOG, M. Ked Klin selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, ditemukan pada Saksi GRACE YOHANA LAUKON Alias OAN: Alat kelamin : di dapatkan robekan pada selaput dara pada arah jam 3, 5, 7, 11, 12.

## Kesimpulan :

Dari pemeriksaan yang kami lakukan didapatkan liang senggama seorang gadis seperti pernah berhubungan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir dirubah dengan Undang - Undang Nomor

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor  
84/PID.SUS/2019/PT AMB.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHARLES JACOB SINGKERY Alias CHALE bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan denganya yang mana antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir dirubah dengan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang - Undang JO Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARLES JACOB SINGKERY Alias CHALE dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah baju kaos berlengan panjang motif bunga – bunga
  - 1 buah celana panjang jeans warna biru yang terdapat robekan dibagian lutut kaki kanan
  - 1 buah celana dalam warna hitam bermotif kotak - kotak merah
  - 1 buah bra warna putih polosDikembalikan kepada saksi GRACIA YOHANA LAUKON ALIAS OAN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 rupiah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Dobo menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CHARLES JACOB SINGKERY ALIAS CHALE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak melakukan persetubuhan**

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor  
84/PID.SUS/2019/PT AMB.



dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **CHARLES JACOB SINGKERY ALIAS CHALE** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 buah baju kaos berlengan panjang motif bunga – bunga
  - 1 buah celana panjang jeans warna biru yang terdapat robekan dibagian lutut kaki kanan
  - 1 buah celana dalam warna hitam bermotif kotak - kotak merah
  - 1 buah bra warna putih polosDikembalikan kepada saksi GRACIA YOHANA LAUKON ALIAS OAN
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Telah membaca berturut-turut :**

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dobo bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Nopember 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Dob tanggal 21 November 2019 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dobo bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 29 Nopember 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata sampai dengan putusan ini diucapkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Dobo telah menjatuhkan putusannya Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Dob, tanggal 21 Nopember 2019 dan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 22

*Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor  
84/PID.SUS/2019/PT AMB.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 yakni telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, tidak disertai dengan memori banding sehingga majelis hakim tingkat banding tidak mengetahui keberatan dari Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Dob tanggal 21 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Dob tanggal 21 November 2019 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusnya yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ***"membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut"*** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Ambon kurang sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang sedemikian ringannya, karena penghukuman yang ringan disamping tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perbuatan terdakwa dapat menyebabkan trauma bagi korban, mencemarkan dan/atau merusak nama baik korban dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa untuk itu sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam angka 2 amar putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Dob tanggal 21 November 2019 perlu untuk diperbaiki/ditambah yang untuk selengkapnya sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Ambon dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding cukup beralasan untuk memperbaiki putusan Pengadilan

*Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor  
84/PID.SUS/2019/PT AMB.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dobo Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Dob tanggal 21 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir dirubah dengan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Dob tanggal 21 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut, dengan amar sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa **CHARLES JACOB SINGKERY ALIAS CHALE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **CHARLES JACOB SINGKERY ALIAS CHALE** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (bulan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menyatakan Barang bukti berupa:
    - 1 buah baju kaos ber lengan panjang motif bunga – bunga
    - 1 buah celana panjang jeans warna biru yang terdapat robekan dibagian lutut kaki kanan

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor  
84/PID.SUS/2019/PT AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah celana dalam warna hitam bermotif kotak - kotak merah

- 1 buah bra warna putih polos

Dikembalikan kepada saksi GRACIA YOHANA LAUKON ALIAS OAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 oleh kami I GEDE MAYUN, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DR. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H. M.H., dan HASTOPO, S.H. M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 84/PID.SUS/2019/PT AMB tanggal 18 Desember 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta JACOB HENGST Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. DR. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H. M.H.

ttd.

2. HASTOPO, S.H. M.H

KETUA MAJELIS,

ttd.

I GEDE MAYUN, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

JACOB HENGST.

*Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor  
84/PID.SUS/2019/PT AMB.*